



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PURWADANA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PURWADANA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-03.2011-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 33,714''$ LS dan $107^{\circ} 15' 57,350''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kabupaten Bekasi; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura dan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,034''$ LS dan $107^{\circ} 16' 50,790''$ BT.
- b. Batas antara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,034''$ LS dan $107^{\circ} 16' 50,790''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura dan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur; dan

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kawarang Kulon dan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,611''$ LS dan $107^{\circ} 17' 15,944''$ BT;
- c. Batas antara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 16,492''$ LS dan $107^{\circ} 17' 17,347''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kawarang Kulon dan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,611''$ LS dan $107^{\circ} 17' 15,944''$ BT.
- d. Batas antara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 53,880''$ LS dan $107^{\circ} 15' 40,104''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 55,148''$ LS dan $107^{\circ} 15' 39,958''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 0,000''$ LS dan $107^{\circ} 15' 43,585''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 8,375''$ LS dan $107^{\circ} 16' 5,407''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 8,852''$ LS dan $107^{\circ} 16' 21,111''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 10,045''$ LS dan $107^{\circ} 16' 32,307''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti permukiman hingga bertemu Jalan Internasional Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,930''$ LS dan $107^{\circ} 16' 40,676''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur melintasi Supermarket Bahan Bangunan Kita Utama hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 17,114''$ LS dan $107^{\circ} 17' 16,056''$ BT; dan

9. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 16,492''$ LS dan $107^{\circ} 17' 17,347''$ BT.
- e. Batas antara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2011-27.2005-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 5,137''$ LS dan $107^{\circ} 15' 58,228''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Sungai Cibeet hingga bertemu Jalan Kampung Bobojong yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 6,306''$ LS dan $107^{\circ} 15' 56,528''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 7,381''$ LS dan $107^{\circ} 15' 54,947''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 8,887''$ LS dan $107^{\circ} 15' 53,307''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,795''$ LS dan $107^{\circ} 15' 50,947''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 48,396''$ LS dan $107^{\circ} 15' 41,755''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 53,880''$ LS dan $107^{\circ} 15' 40,104''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Mei 2023



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 124 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 124 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PURWADANA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PURWADANA

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2011	PURWADANA	TK 32.15.03.2011-27.2005-32.16-000	107° 15' 58,228" E	6° 17' 5,137" S	750727,2713	9304774,249
		TK 32.15.03.2011-27.2005-001	107° 15' 56,528" E	6° 17' 6,305" S	750674,851	9304738,554
		TK 32.15.03.2011-27.2005-002	107° 15' 54,947" E	6° 17' 7,381" S	750626,0829	9304705,703
		TK 32.15.03.2011-27.2005-003	107° 15' 53,307" E	6° 17' 8,887" S	750575,4521	9304659,645
		TK 32.15.03.2011-27.2005-004	107° 15' 50,947" E	6° 17' 17,795" S	750501,7036	9304386,226
		TK 32.15.03.2011-27.2005-005	107° 15' 41,755" E	6° 17' 48,396" S	750215,0049	9303447,074
		TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000	107° 15' 40,104" E	6° 17' 53,880" S	750163,4981	9303278,775
		TK 32.15.03.2011-03.2012-001	107° 15' 39,958" E	6° 17' 55,148" S	750158,8441	9303239,842
		TK 32.15.03.2011-03.2012-002	107° 15' 43,585" E	6° 18' 0,000" S	750269,7301	9303090,259
		TK 32.15.03.2011-03.2012-003	107° 16' 5,407" E	6° 18' 8,375" S	750939,5897	9302829,966
		TK 32.15.03.2011-03.2012-004	107° 16' 21,111" E	6° 18' 8,852" S	751422,3709	9302813,202
		TK 32.15.03.2011-03.2012-005	107° 16' 32,307" E	6° 18' 10,045" S	751766,4599	9302775,045
		TK 32.15.03.2011-03.2012-006	107° 16' 40,676" E	6° 18' 14,930" S	752023,1434	9302623,79
		TK 32.15.03.2011-03.2012-007	107° 17' 16,056" E	6° 18' 17,114" S	753110,7139	9302551,925
		TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000	107° 17' 17,347" E	6° 18' 16,492" S	753150,5029	9302570,878

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2011	PURWADANA	TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000	107° 17' 15,944" E	6° 17' 54,611" S	753110,2903	9303243,46
		TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000	107° 16' 50,790" E	6° 17' 17,034" S	752341,9025	9304401,612
		TK 32.15.01.1006-03.2011-32.16-000	107° 15' 57,350" E	6° 16' 33,714" S	750704,4375	9305739,976



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 124 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PURWADANA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR


PETA BATAS DESA PURWADANA




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.03.2011
DESA PURWADANA
 KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:14.000

PETUNJUK LETAK PETA


DAFTAR LOKASI


Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Rengkuh Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KORDINAT GEODESIK		KORDINAT UTM	
		UTM	UTM	UTM	UTM
1	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
2	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
3	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
4	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
5	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
6	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
7	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
8	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
9	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
10	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
11	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
12	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
13	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
14	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
15	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
16	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
17	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
18	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
19	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212
20	10 22 43.333 102 02 37.212	10 22 43.333	102 02 37.212	102 02 37.212	102 02 37.212

Sumber Peta : Data Hasil Survei Satelit Penginderaan Jauh 2010 - 2020
 Data hasil survei satelit tahun 2015 Peta Pemetaan Rona Wilayah Berbasis Informasi Geospasial
 dengan pemrosesan kecapakan tahun pada tahun 2022

Riview Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
 antar Kepala Desa / Lurah / Camat / dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan DPRD / DPD sesuai

BUPATI KARAWANG
 MELICA NURRACHADIANA